

KEBEBASAN MENGUTARAKAN PENDAPAT DALAM KASUS SARA DI SMA NEGERI 58 JAKARTA

Asyhab Dzakwan Fadhlurrahman
190710101420
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia sering menyerukan pendapatnya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Dengan penyampaian kata dalam suatu kalimat baik ajakan atau tidak, pemilihan kata dirasa penting dalam menyampaikan gagasan demi terciptanya tujuan yang orang itu inginkan. Kalimat merupakan kata-kata, kesatuan kata sehingga membentuk suatu pengertian dan pikiran yang lengkap, dalil atau ayat yang di dalam kitab (Maulana, 2011). Kalimat adalah suatu satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa (Krdalaksana, 2009). Dengan demikian dapat diambil makna bahwa kalimat merupakan suatu susunan kata-kata yang sesuai dengan tata bahasa, yang membentuk suatu pengertian dan pikiran yang lengkap, relatif berdiri sendiri dan mempunyai intonasi yang final serta aktual maupun potensial serta terdiri dari suatu klausa.

Lalu bagaimana bila suatu kalimat digunakan untuk mengutarakan pendapat dalam suatu perbuatan hukum? tentunya sebuah kalimat tidak akan menggambarkan jelas dalam suatu pikiran manusia tanpa mereka kehendaki. Patut kiranya disini terdapat kehendak bebas dalam menentukan perbuatan apa yang akan kita lakukan setelah memfikirkannya terlebih dahulu. Lalu, apakah suatu pikiran yang tidak dikehendaki oleh manusia yang melakukan suatu perbuatan, masuk kedalam suatu pelanggaran apabila perbuatan yang ia lakukan ternyata salah dimata hukum? sudah pasti tidak karena kita tidak dapat menghendaki suatu perbuatan yang dirasa tidak kita kehendaki selama kita dapat menghindar dari ajakan perbuatan tersebut.

Dunia Internasional juga telah berupaya untuk menemukan titik terang dalam permasalahan hak-hak individual tersebut dengan jalan pembuatan konvenan hak-hak sipil dan politik dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Disini, PBB selaku wadah dari perkumpulan bangsa-bangsa telah berhasil merumuskan *International Convenan on Civil and Political Right* atau ICCPR yang berisikan hak-hak yang dimiliki individu selama dia hidup sebagai manusia dan hidup didalam suatu negara.

Terdapat materi-materi didalam konvenan tersebut yang terkategori menjadi dua macam yaitu hak-hak yang tidak dapat diambil oleh negara sekalipun dalam keadaan darurat atau *Non-derogable right* yaitu meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Serta terdapat hak-hak yang dapat dikurangi oleh negara atau *Derogable right* yaitu hak atas kebebasan berkumpul untuk maksud damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau ekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik tertulis maupun lisan). Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, tetapi penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.

Dalam segi hukum positif di Indonesia, terdapat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ha Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut terperinci lengkap apa saja yang menjadi hak individual manusia dan kewajibannya selama menanggung tanggung jawab menjadi warga negara Indonesia.

PEMBAHASAN

Salah satu hak asasi manusia yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah hak dalam berekspresi dan berpendapat didalam hukum yang berlaku positif. Hak asasi manusia juga telah dijamin secara konstitusi sebagai bentuk perwujudan negara hukum dan demokratis (Della Luysky Selian, 2018). Hak tersebut tertuang dalam hak konstitusional didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang mengandung makna berhak akan kebebasan salah satunya dalam berekspresi dan mengeluarkan pendapat.

Erat kaitannya apabila membahas mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan karena perlindungan hak asasi manusia memberikan wadah dan wewenang kepada negara untuk mengatur setiap orang dalam mengutarakan apapun yang ada difikiran mereka dan juga untuk melindungi integritas bangsa dan negara sehingga tidak terjadi perpecahan antar suku, agama, ras dan antar golongan.

Perlindungan ini juga dimaksudkan untuk melindungi dari ujaran kebencian yang sangat rentan terjadi di Negara Indoensia belakangan ini. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang masih menunjukkan masa suram pasca 20 tahun reformasi. Dapat diambil contoh dalam tindak pidana *Cyber Crime* di Indonesia pada tahun 2016 terdapat peningkatan kasus tindak pidana penghinaan sebanyak hampir 2 kali lipat (Tahun 2016 = 708 laporan) dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2015 = 485 laporan). Lalu, setidaknya ada 49 kasus di 2017 yang dilaporkan dengan menggunakan UU (Undang-Undang) Informasi dan Transaksi Elektronik (ICJR, 2018)

Hal tersebut tercermin dalam suatu kasus yang tengah dihadapi oleh seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang berkedudukan sebagai seorang pendidik disatuan pendidikan SMA Negeri 58 Jakarta. Pendidik atau guru ini berinisial TS yang mengutarakan suatu kalimat yang

juga mengandung akibat hukum didalamnya. Penyampaian ekspresi guru berinisial TS, diutarakan pada suatu group *whatsapp* yang dilakukannya pada saat momentum pemilihan ketua osis tahun 2020/2021. TS menyampaikan ekspresinya yang berisi :

"Assalamualaikum...hati2 memilih ketua OSIS Paslon 1 dan 2 Calon non Islam...jd ttp walau bagaimana kita mayoritas hrs punya ketua yg se Aqidah dgn kita". "Mohon doa dan dukungannya untuk Paslon 3, Mohon doa dan dukungannya utk Paslon 3, Awas Rohis jgn ada yg jd pengkhianat ya," (DetikNews, 2020).

TS juga mengaku pada awalnya dia hanya menyebarkan pesannya tersebut untuk atau kepada anggota group *whatsapp* rohis saja yang berjumlah 44 orang. Kemudian salah satu anggota group *whatsapp* menyebar luaskan perbuatan TS dalam pesan *whatsapp* dan menjadikan pesan yang seharusnya bersisik ajakan biasa tanpa adanya paksaan dari siapapun menjadi pesan yang dikutuk karena memprovokasi murid murid anggota kerohanisan.

Apabila ditelisik lebih dalam, kasus yang menjerat pendidik berinisial TS tidaklah masuk kedalam perbuatan kejahatan hak asasi manusia dan juga bukan termasuk perbuatan hukum dalam lingkup pidana seperti yang telah dilaporkan salah satu anggota yang mengatasnamakan Ikatan Bhineka Tunggal Ika. Perbuatan TS disini hanyalah wujud dari pengekspresian jiwa dan hati nuraninya sebagai pengajar disiplin ilmu keagamaan kepada murid didiknya dan juga anggota kerohaniannya yang berjumlah 44 orang tersebut.

Apabila akan dikatakan perbuatan tersebut masuk kepada ranah ujaran kebencian harus dilihat terlebih dahulu dalam dunia internasional, unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat nantinya dikatakan sebagai ujaran kebencian yaitu pertama, konteks didalam ekspresi, kedua posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi, ketiga niat dari penyampaian ekspresi untuk mengadvokasi kebencian dan menghasut, keempat kekuatan

muatan dari ekspresi, kelima jangkauan dan dampak dari ekspresi kepada *audience*, keenam keyakinan dan potensi bahaya yang mengancam dari ekspresi tersebut (ICJR, 2018). Dengan adanya indikator indikator dari dunia internasional ini, dapat diklasifikasikan tidak adanya kehendak dari perbuatan pendidik berinisial TS untuk menyebarkan informasi bahkan sampai ke khalayak umum.

Konteks dari perbuatan TS hanya bersifat ajakan tanpa paksaan apapun, status individu sebagai pelaku perbuatan ujaran kebencian juga tidak salah karena memang sudah menjadi kewajiban seorang pendidik dalam menuntun murid-muridnya untuk memberikan pilihan dalam konteks pendidikan, niat dalam penyampaian ekspresi juga jelas “hanya mengajak” anggota kerohanian dalam forum keagamaan, kekuatan muatan ekspresi juga hanya sebatas penyampaian, jangkauannya hanya dilingkungan internal serta tidak ada potensi bahaya karena memang berisikan kalimat persuasif untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

Titik temu yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut adalah dengan mengambil praktik cara mediasi seperti diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak termasuk hakim dan juga mediator untuk melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam peradilan negeri. Dengan mengambil tata cara mediasi tersebut, nantinya dengan dibantu oleh kepala sekolah sebagai pemegang jabatan tertinggi pada satuan pendidikan tersebut sehingga mengusahakan jalan damai dengan tidak sampai mempersulit permasalahan ke ranah pidana.

KESIMPULAN

Hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia sudah semestinya dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam lingkungan internasional juga diatur dalam *Declaration of Human Rights* yang lebih spesifik yaitu hak-hak sipil dan politik yang pada intinya berisikan hak-hak apa saja yang dimiliki dan melekat pada diri manusia sebagai manusia didalam suatu masyarakat dan negara, sehingga kesewenang-wenangan dari melindungi manusia atau warga negara dari kesewenang-wenangan pihak yang memiliki kekuatan atau *power* yang lebih dari warga negara umumnya. Peran negara dalam pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hak asasi manusia sangat penting karena sudah menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya akan hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Sebagai warga negara juga harus menjunjung tinggi dan menjalankan kewajibannya sebagai perwujudan dari penerapan hak yang sudah dilakukannya supaya kehidupan dalam masyarakat pada umumnya dapat terjaga keharmonisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- M Kanzunudin, 2014, "*LANDASAN TEORITIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN*"
https://eprints.umk.ac.id/2633/3/BAB_II.pdf (diakses pada 10:17 tanggal 21/11/2020)
- M. Choirul Anam, Muhammad Hafiz, "*SURAT EDARAN KAPOLRI TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KERANGKA HAK ASASI MANUSIA*"
<http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/30> (diakses pada 11:30 tanggal 21/11/2020)
- Cairin Melina, "*KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI : CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA*"
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/27589>
(diakses pada 13:20 tanggal 21/11/2020)
- ICJR, 23 Mei 2018, "*KEBEBASAN BERKUMPUL, BEREKSPRESI, BERPENDAPAT DAN HAK INFORMASI ASIH DALAM ANCAMAN*"
<https://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/> (diakses pada 11:38 tanggal 21/11/2020)
- DetikNews, 2020, "*ROUND UP BABAK BARU KASUS SARA SETELAH GURU SMAN 58 JAKARTA DIPERIKSA*"
<https://news.detik.com/berita/d-5248476/babak-baru-kasus-sara-setelah-guru-sman-58-jakarta-diperiksa/2> (diakses pada 13:55 pada tanggal 21/11/2020)
- Maulana Nirmala Achmad, 2020, "*MENUNGGU SANKSI UNTUK GURU SMAN 58 JAKTIM YANG BERTINDAK RASIAL...*"
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/12/08143001/menunggu-sanksi-untuk-guru-sman-58-jaktim-yang-bertindak-rasial?page=all>
(diakses pada 13:50 pada tanggal 21/11/2020)